



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 4 Mei 2021

Kepada

- Yth. : 1. Kepala Kepolisian Daerah
Jawa Tengah;
2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 443.5/0007136

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI JAWA TENGAH**

Mempertimbangkan potensi terjadinya transmisi Covid-19 menjelang, selama dan pasca lebaran Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah dimintakepada:

1. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah agar :
 - a. Memperpanjang pelaksanaan PPKM Mikro pada tanggal **4 Mei-17 Mei 2021** dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
 - b. PPKM Mikro diberlakukan dengan mempertimbangkan peta risiko epidemiologis desa/kelurahan di tiap Kabupaten/Kota, yang dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada <http://admin.corona.jatengprov.go.id>.
 - c. Menyusun Peta Mikro Zonasi Epidemiologis Tingkat RT dengan kriteria zonasi sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 (zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah).
 - d. Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota secara berjenjang mendasarkan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk dengan penambahan tugas melakukan pendataan pemudik yang masuk ke desa/kelurahan serta melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.

- e. Memerintahkan kepada Kepala SKPD, Kepala Instansi Vertikal, Kepala/Rektor/Direktur lembaga pendidikan/Direktur BUMN/BUMD di daerah masing-masing untuk mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) sesuai dengan kondisi epidemiologis dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021.
- f. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) untuk jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMPLB dan SMALB belum dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ);
 - 2) untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan mempertimbangkan peta resiko daerah;
 - 3) untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap dengan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*;
 - 4) uji coba PTM sebagaimana angka 2) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:
 - a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
 - b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi/Visitasi kesiapan Sekolah Kabupaten/Kota;
 - c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
 - d) mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten/Kota;
 - e) mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya;
 - f) ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan uji coba PTM oleh pemerintah Provinsi.
- g. Memerintahkan Camat untuk:
- 1) memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, khususnya dalam mengantisipasi pemudik;
 - 2) memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan kedatangan pemudik dan melaksanakan *tracing* dan *tracking* pendataan rumah tangga ke dalam aplikasi **jogotonggo.jatengprov.go.id**;
 - 3) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar desa/kelurahan atau koordinasi antar Camat di Kabupaten/Kota masing-masing;
 - 5) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten/Kota secara reguler.

- h. Implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan/dusun/RW/RT dilaksanakan bersama dengan PPKM kabupaten/kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani:
- 1) Kegiatan Restoran/rumah makan (formal maupun informal) makan ditempat sebesar 50% dan untuk layanan pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - 2) Pusat perbelanjaan / Mall dibuka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 3) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan:
 - a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjungnya sesuai kearifan lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
 - c) Dalam hal destinasi wisata berada dalam zona oranye dan zona merah maka kegiatan masyarakat di destinasi wisata dilarang dan tempat wisata ditutup untuk umum.
- i. Kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas 50% yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati/Walikota;
- j. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- k. Melakukan sosialisasi dan mendukung pelaksanaan:
- 1) peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau di wilayahnya;
 - 2) penyekatan perjalanan/mobilitas orang selama Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.
- l. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri agar mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SE.04 Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor: SE.03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan Dan Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 serta mempertimbangkan zonasi epidemiologis di tingkat desa/kelurahan.
- m. Pelaksanaan penyaluran zakat oleh BAZNAS, Lembaga Amil Zakat, dan masyarakat umum untuk memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari pengumpulan massa.
- n. Tidak mengizinkan takbir keliling pada malam Idul Fitri 1442 H yang berpotensi mengundang kerumunan massa.
- o. Halal bihalal atau silaturahmi dilaksanakan melalui daring dengan menghindari seminimal mungkin kerumunan orang/anggota keluarga/kerabat tanpa mengurangi hikmah dan esensi nilai kekeluargaan/kekerabatan.
- p. Melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan Polri/TNI.

- q. Melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
 - r. Menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
12. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Permalesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
21. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Perdagangan;
27. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pertanian;
28. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.